



PENETAPAN

Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MUJIMIN**, lahir di Sleman, 3 September 1970, Umur : 53 Tahun, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Agama : Islam, beralamat di Ds. Watulangkah RT 001 RW 036, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, KTP dengan NIK 3404010309700005, yang memberikan kuasa kepada ALOUVIE R.M., S.H., M.H., CMe., CTL., CPCLE., Dkk., berkantor pada Law Office ALOUVIE & PARTNERS beralamat di ARM Building Jl. KH Wahid Hasyim No. 39, Yogyakarta 55262 Tlp (0274) 389596, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 13/ARM-Adv/SK/VII/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sleman No: 712/HK/SK PdtVIII/2024/PN.Smn, tertanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nenek Pemohon yang bernama Tuginem alias Nyi Amandijat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972 di rumah yang beralamat di Ds. Watulangkah, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta sesuai yang tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 24 Mei 2024 yang dibuat Pemohon yang diketahui RT 02, RW dan Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No. 39/Amb/V/2024 tertanggal 24 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;

Hal.1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon dan Pihak Keluarga sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Tuginem alias Nyi Amandijat mengalami keterlambatan ;
3. Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Tuginem alias Nyi Amandijat untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut ;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian dari nenek Pemohon yang bernama Tuginem alias Nyi Amandijat tersebut demi kepastian hukum diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Sleman yang bernama Tuginem alias Nyi Amandijat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972 di rumah yang beralamat di Ds. Watulangkah, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta sesuai yang tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 24 Mei 2024 yang dibuat Pemohon yang diketahui RT 02, RW dan Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No. 39/Amb/V/2024 tertanggal 24 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam register pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Hal.2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404010309700005 atas nama Mujimin/ Muji Sutrisno, alamat: Ds. Watulangkah RT 001 RW 036, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404012601055233 atas nama Kepala Keluarga Mujimin, dikeluarkan tanggal 31-01-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. : 193/Amb/VII/2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan Ambarketawang, Kapanewonan Gamping Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan Ambarketawang, Kapanewonan Gamping Kabupaten Sleman, atas nama jenazah : Tuginem, meninggal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 1972 di Rumah di Sleman karena sakit biasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keturunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 66/AMB/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan Ambarketawang, Kapanewonan Gamping Kabupaten Sleman, atas nama jenazah : Ki Amat Dasuki, meninggal pada tanggal 12 Juni 1960 di Rumah di Sleman karena sakit biasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 65/AMB/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan Ambarketawang, Kapanewonan Gamping Kabupaten Sleman, atas nama jenazah : Tukiran (Nyi) Amatdasuki, meninggal pada tanggal 23 April 1977 di Rumah di Sleman karena sakit biasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No : 3404-KM-29082022-0045 atas nama Madyo Jajal dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9

Hal.3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat bukti tersebut berupa bukti surat asli dan fotokopinya yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-9 fotokopi dari fotokopi, dengan demikian bukti surat tersebut secara formal sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Walidi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Madyo Utomo dan Ibu Suminem;
  - Bahwa kakek dan nenek Pemohon adalah Ki Amat Kasan dan Nyi Amat Kasan;
  - Bahwa Ki Amat Kasan mempunyai saudara kandung yang bernama Amandijat;
  - Bahwa Amandijat mempunyai anak yang bernama Madya Jalal dan sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022;
  - Bahwa Madya Jalal tidak mempunyai anak;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian nenek Pemohon yang bernama Tuginem alias Nyi Amandijat yang meninggal dunia di Sleman pada tanggal 10 Oktober 1972 karena mengalami keterlambatan;
  - Bahwa dikarenakan ketidaktahuan keluarga besar Pemohon tentang kematian almh. Tuginem alias Nyi Amandijat harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian almh Tuginem alias Nyi Amandijat belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
  - Bahwa untuk kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga besar Pemohon, maka perlu diajukan permohonan Akta Kematian almh. Tuginem alias Nyi Amandijat;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan Pemohon;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Pemohon terkait pengajuan Permohonan Akta Kematian almh. Tuginem alias Nyi Amandijat;

Hal.4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Purwo Suwito, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon adalah Bapak Madyo Utomo dan Ibu Suminem;
- Bahwa kakek dan nenek Pemohon adalah Ki Amat Kasan dan Nyi Amat Kasan;
- Bahwa Ki Amat Kasan mempunyai saudara kandung yang bernama Amandijat;
- Bahwa Amandijat mempunyai anak yang bernama Madya Jalal dan sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2022;
- Bahwa Madya Jalal tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian nenek Pemohon yang bernama Tuginem alias Nyi Amandijat yang meninggal dunia di Sleman pada tanggal 10 Oktober 1972 karena mengalami keterlambatan;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan keluarga besar Pemohon tentang kematian almh. Tuginem alias Nyi Amandijat harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian almh Tuginem alias Nyi Amandijat belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa untuk kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga besar Pemohon, maka perlu diajukan permohonan Akta Kematian almh. Tuginem alias Nyi Amandijat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Pemohon terkait pengajuan Permohonan Akta Kematian almh. Tuginem alias Nyi Amandijat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, kuasa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Hal.5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Snn



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa di Sleman yang bernama Tuginem alias Nyi Amandijat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972 di rumah yang beralamat di Ds. Watulangkah, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta sesuai yang tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 24 Mei 2024 yang dibuat Pemohon yang diketahui RT 02, RW dan Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No. 39/Amb/V/2024 tertanggal 24 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka dapat dipedomani Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil, tertanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil :

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat kematian; dan
  - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing;
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

Hal.6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan perundangan tersebut di atas akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan, apakah para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi Walidi dan Purwo Suwito;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3404010309700005 atas nama Mujimin/ Muji Sutrisno, alamat: Ds. Watulangkah RT 001 RW 036, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta dan bukti P-2 tentang Kartu Keluarga No. 3404012601055233 atas nama Kepala Keluarga Mujimin, dikeluarkan tanggal 31-01-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, menjelaskan Pemohon

Hal.7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Snn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan No. : 193/Amb/VII/2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan Ambarketawang, Kapanewonan Gamping Kabupaten Sleman dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ahliwaris dari Tuginem alias Nyi Amandijat dimana Pemohon adalah cucu dari Tuginem alias Nyi Amandijat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi Pemohon bermaksud untuk mengurus akta kematian nenek Pemohon yang bernama Tuginem alias Nyi Amandijat yang meninggal dunia di Sleman pada tanggal 10 Oktober 1972;

Menimbang, bahwa dikarenakan ketidaktahuan keluarga besar Pemohon tentang kematian almh. Tuginem alias Nyi Amandijat harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian almh Tuginem alias Nyi Amandijat belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan untuk kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga besar Pemohon, maka perlu diajukan permohonan Akta Kematian almh. Tuginem alias Nyi Amandijat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada keberatan dari keluarga besar Pemohon terkait pengajuan Permohonan Akta Kematian almh. Tuginem alias Nyi Amandijat yang diwakili oleh Pemohon sebagai cucu untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian Tuginem alias Nyi Amandijat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tentang Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah kelurahan Ambarketawang, Kapanewonan Gamping Kabupaten Sleman, atas nama jenazah : Tuginem, meninggal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 1972 di Rumah di Sleman karena sakit biasa, bukti surat P-5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian Tuginem/Nyi Amandijat dan bukti bukti surat yang lainnya, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Tuginem alias Nyi Amandijat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972 di Sleman karena sakit tua dan sampai saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dimana Tuginem alias Nyi Amandijat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972 di Sleman karena sakit tua dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian, dan dalil-

Hal.8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum – petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka ke-1 yaitu menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka ke-2 yaitu menetapkan bahwa di Sleman yang bernama Tuginem alias Nyi Amandijat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972 di rumah yang beralamat di Ds. Watulangkah, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta sesuai yang tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 24 Mei 2024 yang dibuat Pemohon yang diketahui RT 02, RW dan Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman dan Surat Keterangan Kematian No. 39/Amb/V/2024 tertanggal 24 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman, berdasarkan pertimbangan diatas petitum Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Petitum Pemohon angka ke-3 memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam register pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan", dengan

Hal.9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian karena peristiwa kematian tersebut berada di Sleman maka Pemohon wajib melapor ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan demikian maka petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian atas Petitum Pemohon angka ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2, 3 dan 4 dikabulkan seluruhnya maka petitum para Pemohon angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almh. Tuginem alias Nyi Amandijat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1972 di Sleman karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian No. 39/Amb/V/2024 tertanggal 24 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Ambarketawang Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Penetapan kematian tersebut dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar diterbitkan Akta Kematian atas nama Tuginem alias Nyi Amandijat sebagaimana tersebut diatas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal.10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sleman, pada Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 7 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Anggoro Setyawan, S.SOs.,S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kuasa Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggoro Setyawan, S.SOs.,S.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Proses .....	: Rp 60.000,00
3. PNBP.....	: Rp 10.000,00
4. Juru Sumpah .....	: Rp 20.000,00
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
6. Materai .....	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 655/Pdt.P/2024/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)